



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK  
NOMOR . 137 . TAHUN . 1990 .

TENTANG  
PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
ATAS NAMA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat Camat . No. 141/99/426.652/1990 . . . tentang ~~pengangkatan~~/pemberhentian Kepala Desa . ~~Setren~~ . . . . . Kecamatan . ~~Rejoso~~ . . . . .
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa . . ~~Setren~~ . . . . . Kecamatan . . . . . ~~Rejoso~~ . . . . . , dipandang perlu untuk ~~mengangkat~~/memberhentikan Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;  
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;  
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;  
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;  
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan** : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Mei 1990 Nomor . 141/10.569/013/1990 . . . . . perihal pemberhentian/~~pengangkatan~~ Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II . . . ~~Nganjuk~~ . . . tentang ~~Pengangkatan~~/Pemberhentian Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom . . . . . Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- 144
- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom ..... lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA** : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala-Desa.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 18 MEI 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



*ibnu salam*  
\_\_\_\_\_  
Drs IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
  2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
  3. Pembantu Gubernur di Kediri
  4. Pembantu Bupati di Lengkong
  5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Rejos
  6. Sdr. Kepala Desa Sambikerep.
  7. Peninggal.
-

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II ... **NGANJUK** .....  
 NOMOR : ..... **137** ..... TANGGAL ... **18** ... **M.E.I.** ... TAHUN ... **1990** .....

NO	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : ..... Nomor : .....	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tgl. 12 Mei 1990 No. 141/10.569/013/1990	S. SOEHARDJO Nganjuk, 12-2- 1940	Kepala Desa Se- tren, Kecamatan Rejoso.	-Berakhir Masa Ja- batan dan berhenti atas permintaan - sendiri. -Diberikan penghar- gaan sekaligus be- rupa uang 2 (dua) kali jumlah peng- hasilan tetap yang diterimakan pada- bulan terakhir, dituangkan dalam- bentuk Keputusah Desa disahkan Bu- pati Kdh.	-	-	-

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I ... **JAWA TIMUR** .....  
 BUPATI KDH TK II ... **NGANJUK** .....

